



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM
HAL TERJADI LIKUIDASI**

***THE LEGAL ASPECT OF FUND TRANSFER REGULATION
TROUGH BANKING INSTITUTION IN MATTER
HAPPENED LIQUIDATION***

**FIRSA AGUNG PERMANA
NIM. 070710101040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM
HAL TERJADI LIKUIDASI**

***THE LEGAL ASPECT OF FUND TRANSFER REGULATION
TROUGH BANKING INSTITUTION IN MATTER
HAPPENED LIQUIDATION***

FIRSA AGUNG PERMANA

NIM. 070710101040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Seorang pesimis melihat kesulitan disetiap kesempatan;
seorang optimistis melihat kesempatan
dalam setiap kesulitan.”**

(Sir Winston Churcill, Mantan Perdana Menteri Inggris)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan terkasih yang selalu memberi dukungan:

1. Ayahanda, Drs. H. M. Suwoto, M.M. dan Ibunda tercinta, Hj. Rummyati, yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi, serta dukungan yang tiada henti.
2. Alma Mater yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Para guru dan para dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.

PRASYARAT GELAR

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA MELALUI
LEMBAGA PERBANKAN DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada
program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Jember

FIRSA AGUNG PERMANA

NIM. 070710101040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 OKTOBER 2011**

Oleh:

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM
HAL TERJADI LIKUIDASI**

FIRSA AGUNG PERMANA

NIM. 070710101040

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Prof. Dr. M. ARIF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 (Dua Puluh Tujuh)
Bulan : Oktober
Tahun : 2011 (Dua Ribu Sebelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji:

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. :
NIP. 194809031980021001

2. ISWI HARIYANI, S.H., M.H. :
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRSA AGUNG PERMANA

NIM : 070710101040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: *Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Melalui Lembaga Perbankan Dalam Hal Terjadi Likuidasi* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2011

Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

FIRSA AGUNG PERMANA
NIM. 070710101040

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI”**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi serta dorongan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku ketua penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi atas kesediannya menjadi dosen penguji dan ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edi Mulyono, S.H., M. Hum., selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang telah diberikan kepada penulis;
7. Bapak Sugijono, S. H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada penulis;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum UNEJ.

9. Seluruh tenaga pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku atas limpahan kasih sayang selama ini, adik perempuanku, kakakku dan mbak iparku dan keponakanku yang berada di Jember serta saudara-saudara sepupuku atas kebersamaannya selama ini;
11. Keluarga besar eyang Sutiha atas do'a kasih sayang serta dorongan semangat kepada penulis;
12. Bapak Zaini Ribut Sugiaman, S. H., selaku Kasubagbin Kejaksaan Negeri Jember tempat penulis magang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
13. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember: Rahmat Arifin, Nizar Yuzka, Muhammad Bahrul Ulum, Harizky Catur Novanto, Nizar Kherid, Dymar Sinangga, Achmad Erfan Rosyidi, Ariesta Akbar Maulana, Nita, Lina, Indah, Yuni Indah Rosana, San Lusua, Riska, Aci, Cita Yustisia, Ewix Irmawati, Mohammad Thoriq Fachri, Rahmat Sudrajat, Riski Kurny Akbar Maulidin, Ferdi Salim, Zulfikar, Reni, Ulfa, Imron Rosadi, Huda Abrianto dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
14. Keluarga besarku di Jember dan di Wuluhan, atas dukungan dan doanya;
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para mahasiswa dan khalayak umum yang membutuhkannya.

Jember, 27 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan UU No. 10 Tahun 1998 belum memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum terhadap nasabah. Pasal 6 huruf e, Undang-undang Perbankan menyatakan “usaha bank umum meliputi: memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”. Hal ini belum bisa memberikan jaminan perlindungan pada nasabah dalam melakukan kegiatan transfer dana melalui bank. Bank tidak selalu berfungsi sebagai tempat menabung atau tempat mendapatkan modal usaha, melainkan berkembang pada fungsi perbankan seperti transfer dari bank satu ke bank yang lain.

Tidak jarang nasabah mengalami kesulitan dalam transaksi perbankan. Hal tersebut dapat terjadi karena bank pengirim atau bank penerima akhir dilikuidasi atau dipailitkan. Oleh sebab itu, diperlukan Undang-undang yang khusus mengatur transfer dana untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah mengenai transfer dana dalam hal terjadi bank pengirim atau penerima akhir dilikuidasi atau dipailitkan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah kepastian penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima sudah sesuai dengan undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, apa akibat hukum status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi dan apa upaya yang dilakukan atas status transfer dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada intinya untuk diajukan sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kepastian penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima menurut undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, akibat hukum status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi dan untuk menemukan upaya penyelesaian masalah atas status transfer/penerima akhir dilikuidasi.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum

yang bersifat formil seperti undang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non bahan hukum. Analisis bahan hukum digunakan metode diskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Kepastian dan penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima akhir, tanggung jawab pengirim asal atas terlaksananya transfer dana sampai dengan pengaksepan bank penerima akhir. Dengan adanya jaminan dari bank pengirim asal ini diharapkan ada kepastian terhadap transfer dana tersebut akan sampai kepenerima akhir. Namun dalam praktek transfer dana terdapat klausula bank selaku pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah pengirim dana sehingga bertentangan dengan pasal 54 dan 56 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan setiap penyelenggara yang terlambat melaksanakan perintah transfer dana bertanggungjawab membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada penerima. Apabila terjadi kekeliruan dalam melaksanakan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. Jika tidak maka wajib membayar jasa bunga atau kompensasi kepada penerima.

Akibat hukum atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi adalah likuidator wajib mengembalikan dana yang tercatat dalam rekening bank kepada pengirim/pemilik dana. Apabila bank penyelenggara dibekukan usaha atau dicabut izin usaha/dinyatakan pailit/dilikuidasi dana yang sedang dalam proses transfer dana wajib dikembalikan kepada pengirim asal atau penyelenggara pengirim asal. Dasar hukumnya Pasal 51 ayat (1) huruf a, dan b serta dalam hal penyelenggara yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha/dinyatakan pailit merupakan penyelenggara penerima akhir, hak atas dana yang telah diterima oleh penyelenggara Penerima Akhir dikembalikan ke bank pengirim asal. Hal tersebut diatur di pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana.

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi adalah melalui lembaga mediasi perbankan, apabila melalui mediasi perbankan tidak berhasil antara nasabah dengan bank; maka nasabah dapat menyelesaikan permasalahan transfer dana dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri atau pilihan hukum melalui arbitrase apabila para pihak ada kesepakatan sebelum melakukan perjanjian/penyelesaian sengketa alternatif.

Hendaknya syarat pada form permohonan pengiriman uang pada bank tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana. hendaknya Apabila bank penyelenggara asal/penyelenggara penerima akhir dilikuidasi dana yang sedang dalam proses transfer dana yang tercatat dalam rekening bank wajib dikembalikan kepada pengirim/pemilik dana. hendaknya apabila bank pengirim/penerima akhir mengalami likuidasi, bank mengupayakan penyelesaian atas status transfer dana sehingga dana nasabah terjamin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perbankan.....	9
2.1.1. Pengertian Bank	9
2.1.2. Fungsi dan Tujuan Bank.....	9
2.1.3. Jenis Bank.....	11
2.2. Transfer Dana	14
2.2.1. Pengertian Transfer Dana.....	14

2.2.2. Penempatan dan Peminjaman Dana Antar Bank	21
2.3.Likuidasi Bank	21
2.3.1. Pengertian Likuidasi	21
2.3.2. Dasar Hukum Likuidasi	22
2.3.3. Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha Bank.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1. Kepastian penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima dana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana	26
3.2. Akibat Hukum atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi	29
3.3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan atas status transfer dana dalam hal bank pengirim/penerima akhir dilikuidasi	33
3.3.1. Penyelesaian masalah berdasarkan alat bukti elektronik ...	34
3.3.2. Penyelesaian masalah berdasarkan alat bukti tertulis	46
BAB 4 PENUTUP.....	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran.....	51
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Form Permohonan Pengiriman Uang.
2. Lampiran II : Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada era globalisasi dan majunya perekonomian saat ini harus diimbangi dengan majunya sistem dan cara pembayaran bersifat sederhana dan ekonomis, serta memperlancar dan mempermudah transaksi perdagangan amatlah dibutuhkan agar transaksi berlangsung baik. Transfer dana melalui bank tidak hanya dibutuhkan para pebisnis, tetapi masyarakat saat ini sudah terbiasa dengan kegiatan transfer melalui bank. ([http://www.permasalahan transfer dana.com](http://www.permasalahan-transfer-dana.com)) (Diakses tanggal 17 maret 2011).

Isi pertimbangan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Undang-Undang Perbankan), menjelaskan bahwa untuk memelihara kesinambungan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur trilogi pembangunan. Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Sampai saat ini belum ada pengaturan secara konkrit tentang perlindungan nasabah maupun transfer. Pasal 6 huruf e, Undang-Undang Perbankan menyatakan “Usaha bank umum meliputi: Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”. Hal ini belum bisa memberikan jaminan perlindungan pada nasabah dalam melakukan kegiatan transfer dana melalui bank.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di kalangan perbankan dalam sistem informasi manajemen merupakan jangkauan dan kecepatan layanan serta kemudahan dalam bertransaksi dengan bank. Berbagai